BAWASLU
Alamat : Kelurahan Tosuraya Jl Ompi Ling III Kecamatan Pasan Kode Pos 95995
Email : bawaslumitra@gmail.com Facebook :Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 093/KP.01/K.SA-10/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan UmumKelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **JEINE YUNITA PALENGKAHU;**
2. **DAISY VISTA TRUDY SEMBEL;**
3. **INDRIANI RAMBI.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Camat Pasan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA,

DRS. J. JOBIE LONGKUTOY, ME

jdih.bawaslu.go.id